



Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 065/09.1/KEP/2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas dan mengecek apakah sudah di tanda tangani oleh TKSK atau belum
2. Jika belum, pemohon di minta agar meminta tanda tangan ke TKSK terlebih dahulu
3. Jika sudah di tanda tangani oleh TKSK berkas diterima dan di agendakan
4. Berkas dilegalisasi oleh Kasubbag Paten/Kasi/Pejabat yang berwenang
5. Petugas membubuhkan stempel SKTM yang sudah di tanda tangani Pejabat
6. Berkas SKTM yang sudah di legalisasi diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu penyelesaian layanan 30 menit sejak berkas diterima , lengkap dan selama pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Watumalang

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Watumalang

1. Kotak aduan masyarakat di kantor kecamatan jalan kyai jebeng lintang no.29
2. Telpon : (0286) 3304957
3. Email : watumalang08@gmail.com